



ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA **A T A S I N D O N E S I A**

*Sekretariat : SMAN 109 Jakarta, Jalan Gardu No. 31 RT/RW 010/02
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa - Jakarta Selatan,
Telp (021) 7271116/082110894822, email zoelfadli2017@gmail.com
Badan Hukum Nomor: 179 Tahun 2017*

KEPUTUSAN KONGRES VI ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA NOMOR 1/ATAS-INA/XI/2022

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA KONGRES VI ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa sebagai dasar hukum yang kuat dalam organisasi / Asosiasi dalam hal ini adalah Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia, perlu ditetapkan Anggaran Dasar;
2. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kongres VI ATAS Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ATAS Indonesia;
3. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan manajemen organisasi sehingga menjamin dinamika organisasi dalam mengikuti perkembangan profesi tenaga administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pemeriksa keimigrasian serta hubungan kerja dengan instansi pembina
3. Keputusan Kongres V Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia Nomor: 01/ATAS-Ina/V/2019 Tentang Anggaran Dasar Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia;
4. Keputusan Kongres V Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia Nomor : 02/ATAS-Ina/V/2019 Tentang Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Kongres VI ATAS Indonesia mengenai Rumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ATAS Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Melimpahkan wewenang kepada Pengurus ATAS Indonesia untuk mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ATAS Indonesia
- KETIGA : Mencabut Keputusan Kongres V Nomor : 01/ATAS-Ina/V/2019 tentang Anggaran Dasar dan Keputusan Kongres V Nomor : 02/ATAS- Ina/V/2019 tentang Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia hasil Kongres V Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannyakeputusan ini;
- KEEMPAT : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kongres VI Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 11 November 2022


PENGURUS ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA,

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


Tri Suwanto, S.Pd., M.Ik.
NIA. 15 0001 19641122 14




Muhammad Zulfadli, S.Pd., M.Si.
NIA. 15 0009 19771002 12

Tembusan:

Yth. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristekdikti RI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KONGRES VI ASOSIASI
TENAGAADMINISTRASI SEKOLAH
INDONESIA
NOMOR 1/ATAS-INA/XI/2022
TANGGAL 11 NOVEMBER 2022
TENTANG
ANGGARAN DASAR ASOSIASI TENAGA
ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA

**ANGGARAN DASAR (AD)
ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA
(ATAS INDONESIA)**

M u k a d i m a h

Bahwa pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas merupakan salah satu faktor dominan dalam mempengaruhi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan berjiwa pembaharu serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendidikan dapat dihasilkan generasi muda yang pintar, berbudi pekerti, jujur, arif, dan bijaksana, yang mampu membawa masyarakat, bangsa dan negara ke arah yang dicita-citakan, yakni masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan dinamis.

Untuk mencapai sasaran pendidikan, yaitu membentuk generasi muda yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara serta mampu menciptakan kemajuan di segala bidang kehidupan sesuai dengan harapan masyarakat yang demokratis, maka diperlukan pelayanan yang prima dalam pelaksanaan pendidikan yang dalam hal ini mutlak menjadi tanggung jawab dan peranan Tenaga Administrasi Sekolah yang meliputi: Kasubbag Tata Usaha, Koordinator/Kasatlk Tenaga Administrasi Sekolah, dan Pelaksana jenjang SD, SMP, SMA, SMK, PKLK yang profesional dan berorientasi pada cita-cita ideal serta tuntutan kehidupan dan perkembangan jaman.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Tenaga Administrasi Sekolah pasti akan menjumpai berbagai macam permasalahan dan tantangan, kelebihan dan kekurangan yang ada pada sarana dan prasarana, peralatan dan teknologi, manajemen dan karyawan, siswa sebagai input dan output pendidikan, serta sarana penunjang lainnya. Segala permasalahan dan kekurangan ini harus mampu disikapi dengan paradigma ketercapaian tujuan secara optimal dan signifikan. Artinya, bagaimanapun kondisi fisik dan tata nilai yang tumbuh dan berkembang pada sebuah sekolah, seorang Tenaga Administrasi Sekolah harus tetap mampu memainkan peranan secara optimal sebagai pengelola di bidang administrasi sekolah agar seluruh lulusan dari jenjang pendidikannya memiliki kompetensi yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat demikian besar serta mullianya peranan Tenaga Administrasi Sekolah, maka antar Tenaga Administrasi Sekolah perlu dijalin suatukerjasama yang harmonis, terencana, teratur dan profesional agar seluruh potensi yang dimiliki Tenaga Administrasi Sekolah benar-benar dapat diberdayakan secara optimal dan profesional berpihak pada kebenaran, kejujuran, ketepatan dan kepentingan masyarakat banyak. Sebagai wujud dari kerjasama itu, dibentuklah sebuah organisasi antar Tenaga Administrasi Sekolah yang diberi nama Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana diuraikan berikut ini.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN HARI LAHIR ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA

Pasal 1

Nama

1. Organisasi ini diberi nama Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia atau disingkat dengan nama ATAS Indonesia;
2. ATAS Indonesia adalah organisasi profesi tenaga administrasi sekolah dan/atau tenaga kependidikan selain pendidik atau guru, adalah tugasnya menangani urusan administrasi atau urusan lainnya bukan mengajar di satuan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 2

Tempat Kedudukan

1. ATAS Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau di kota lain yang ditunjuk sesuai dengan keputusan Kongres. Sedangkan ATAS tingkat Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi atau di kota lain yang ditunjuk sesuai dengan keputusan MUSDA dan ATAS kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota atau di kota lain yang ditunjuk sesuai dengan keputusan dalam MUSCAB;
2. Asosiasi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah AKTAS Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 23 November 2007
3. Asosiasi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah (AKTAS) Indonesia berdasarkan hasil Kongreske-V di Samarinda Kalimantan Timur tanggal 04 Oktober 2019. Berubah nama menjadi Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS Indonesia)

Pasal 3

Hari Lahir ATAS Indonesia

Hari Lahir ATAS Indonesia adalah tanggal 23 November 2007 dan tanggal 23 November adalah Hari Ulang Tahun ATAS Indonesia yang diperingati setiap tahunnya.

BAB II
AZAS, TUJUAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

A z a s

ATAS Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 5

T u j u a n

Tujuan didirikannya ATAS Indonesia adalah untuk :

1. Secara aktif melaksanakan dan mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudi pekerti luhur serta berorientasi pada kemajuan dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
2. Menjalin solidaritas antar Tenaga Administrasi Sekolah dari berbagai jenjang pendidikan;
3. Menyamakan persepsi sebagai dasar kinerja di satuan pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan;
4. Wadah pemersatu antar Tenaga Administrasi Sekolah;
5. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Administrasi Sekolah;
6. Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Administrasi Sekolah/Grading PNS;
7. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Tenaga Administrasi Sekolah.
8. Wadah Silaturahmi dan pengembangan sistem dan pelaksanaan pelayanan prima dalam Pendidikan Nasional;
9. Meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kesamaan persepsi pengawas sekolah, pejabat penilai, dan pemangku kepentingan lainnya tentang penilaian prestasi kerja pengawas sekolah;

Pasal 6

T u g a s

1. Membuat kode etik organisasi; dan
2. Mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam bidang pendidikan, yang cerdas, profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil, untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja dan pembinaan tenaga administrasi sekolah dengan sebaik-baiknya berdasarkan pada sistem prestasi kerja dalam meningkatkan pelayanan prima;

Pasal 7
F u n g s i

1. Mengembangkan dan memajukan profesi;
2. Memantau dan memperluas bidang gerak profesi; dan
3. Menghimpun dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi;

BAB III
ORIENTASI DAN KEDAULATAN

Pasal 8
Orientasi

ATAS Indonesia berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, demokratis dan kekeluargaan.

Pasal 9 Kedaulatan

Kedaulatan ATAS Indonesia berada di tangan Anggota ATAS Indonesia.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 10
Anggota

Anggota ATAS Indonesia adalah unsur tenaga administrasi sekolah dan/atau tenaga kependidikan selain pendidik atau guru di satuan pendidikan, antara lain Kasubbag Tata Usaha Sekolah, Kordinator/Kepala Satuan Pelaksana Tenaga Administrasi Sekolah, Pelaksana Administrasi Sekolah, Arsiparis, Analis, Perencana Pendidikan, dan yang sejenisnya pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, PK-PLK Negeri dan Swasta, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang terdapat di seluruh Indonesia dengan sukarela menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 11
Keanggotaan berakhir

1. Atas permintaan sendiri;
2. Karena diberhentikan;
3. Meninggal Dunia.
4. Memasuki masa pensiun bagi ASN (58 Tahun) kecuali yang bersangkutan melakukan perjanjian kerja dengan satuan pendidikan dimana tempat bekerja dan masih menjadi pengurus ATAS Indonesia

Pasal 12

Hak Anggota

Setiap anggota ATAS Indonesia mempunyai hak :

1. Memberikan saran dan pendapat untuk kemajuan dan perkembangan ATAS Indonesia;
2. Mengikuti dan menghadiri kegiatan organisasi ATAS Indonesia sesuai dengan fungsi dan peranan yang telah ditetapkan oleh organisasi;
3. Memilih dan dipilih sebagai pengurus; dan
4. Meminta pertanggungjawaban pengurus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 13

Kewajiban Anggota

Setiap anggota ATAS Indonesia berkewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
2. Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi;
3. Mengembangkan dan memelihara persatuan dan kesatuan, kebersamaan berdasarkan kekeluargaan;
4. Memberikan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kemajuan ATAS Indonesia; dan
5. Membayar iuran sesuai yang ditetapkan dalam Musyawarah ATAS Indonesia;

BAB V

SUSUNAN DAN PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 14

Pengurus ATAS Indonesia terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi yaitu ATAS Provinsi, dan Pengurus kabupaten/kota yaitu ATAS kabupaten/kota

Pasal 15

1. Pengurus Pusat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia,
2. Pengurus Provinsi meliputi seluruh wilayah provinsi,
3. Pengurus Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota;

Pasal 16

Pengurus ATAS Indonesia terdiri dari Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus, selanjutnya Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus;

Pasal 17

1. Syarat menjadi Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART); dan
2. Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus diangkat melalui Kongres Nasional untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

Pasal 18

Pengurus

1. Pengurus Pusat ATAS Indonesia terdiri dari :
 - 1) Seorang Ketua Umum dan 3 (tiga) orang Ketua
 - 2) Seorang Sekretaris Jenderal dengan 3 (tiga) orang Sekretaris;
 - 3) Seorang Bendahara Umum dengan 3 (tiga) orang Bendahara;
 - 4) Koordinator Wilayah berdasarkan pembagian wilayah kepulauan; dan
 - 5) Badan dan Bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
2. Pengurus ATAS Indonesia Provinsi terdiri dari :
 - 1) Seorang Ketua
 - 2) 2 (dua) orang wakil Ketua
 - 3) Seorang Sekretaris dengan 2 (dua) Sekretaris;
 - 4) Seorang Bendahara dengan 2 (dua) orang Bendahara;
 - 5) Koordinator wilayah berdasarkan pembagian wilayah di Provinsinya; dan
 - 6) Badan dan Bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
3. Pengurus ATAS Indonesia Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - 1) Seorang Ketua
 - 2) Seorang Wakil Ketua
 - 3) Seorang Sekretaris dengan 1 (satu) Wakil Sekretaris;
 - 4) Seorang Bendahara dengan 1 (satu) Wakil Bendahara;
 - 5) Koordinator wilayah berdasarkan pembagian wilayah di Kabupaten/ Kotanya; dan
 - 6) Badan dan Bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;

Pasal 19

Tugas Dewan Pengurus adalah :

1. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kongres Nasional;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja organisasi dan menetapkan kebijakan strategis untuk mewujudkan tujuan asosiasi;
3. Mengadakan hubungan, kerjasama, dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, instansi atau badan lain yang dipandang perlu dalam pencapaian tujuan organisasi;
4. Menyuarakan idealisme Tenaga Administrasi Sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan nasional;

5. Memberikan advokasi kepada anggota.
6. Membantu memfasilitasi terbentuknya pengurus ATAS di seluruh Provinsi

Pasal 20

Tugas Dewan Pakar dan Dewan Penasehat

Dewan Pakar dan Dewan Penasehat adalah pengurus yang tugasnya baik diminta maupun tidak memberi saran, pendapat, nasehat, dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus dalam menjalankan roda organisasi serta dalam penetapan kebijakan strategis dan pencapaian tujuan nasional.

Pasal 21

Dewan Pakar dan Dewan Penasehat terdiri dari seorang Ketua dan 6 (enam) orang anggota.

BAB VI

RAPAT-RAPAT DAN REFERANDUM

Pasal 22

Rapat – Rapat, adalah sebagai berikut:

1. Kongres;
2. Kongres Luar Biasa (KLB);
3. Pra Kongres;
4. Rapat Kerja (Raker);
5. Rapat Pimpinan (Rapim);
6. Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi;
7. Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Kongres

1. Kongres adalah rapat anggota tingkat nasional yang bertugas memilih, menetapkan, dan melantik kepengurusan serta menetapkan kebijakan strategis organisasi;
2. Kongres yang dilaksanakan di tingkat pusat disebut Kongres Nasional, yang dilaksanakan di tingkat provinsi disebut Musyawarah Daerah (Musda) provinsi, dan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota disebut Musyawarah Cabang (Muscab) kabupaten/kota;
3. Kongres, Pra Kongres, Musda provinsi, dan Musda kabupaten/kota dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu masa bakti; dan

4. Apabila dalam menjalankan roda organisasi terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), atau terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki, maka dapat dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB). Pengaturan KLB dilakukan melalui rapat pimpinan;

Pasal 24

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja (Raker) pengurus adalah rapat yang bertugas untuk menyusun dan menetapkan program kerja organisasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Raker dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
3. Peserta Raker pengurus adalah anggota kepengurusan pada masa jabatan yang bersangkutan dan/atau yang ditetapkan melalui rapat pimpinan;
4. Raker dilaksanakan sedikitnya sekali dalam satu masa periode kepengurusan;

Pasal 25

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan (Rapim) adalah organisasi rapat di tingkat pimpinan dewan pengurus;
2. Anggota Rapim adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum, Ketua Badan dan Para Ketua Bidang. Selanjutnya anggota rapat pimpinan provinsi, kabupaten/kota berpedoman pada rapat pimpinan tingkat pusat; dan
3. Rapim dapat dilakukan secara berkala dan/atau dilakukan sesuai kebutuhan organisasi;

BAB VII PERBENDAHARAAN

Pasal 26

Sumber keuangan ATAS Indonesia diperoleh dari:

1. Iuran anggota;
2. Simpanan sukarela dari anggota; dan
3. Usaha-usaha lain yang sah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pengurus bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangan kepadaseluruh anggota secara berkala.

Pasal 28

Seluruh dana yang masuk di administrasikan secara tertib dan digunakan untuk:

1. Kegiatan administrasi pengurus ATAS Indonesia;
2. Kegiatan perjalanan dinas;
3. Kegiatan kesejahteraan anggota;
4. Kegiatan peningkatan kompetensi;
5. Kegiatan kreasi dan rekreasi;
6. Kegiatan sosial dan kegiatan terkait lainnya selama tidak bertentangan dengan amanat yang tertuang dalam AD/ART ATAS Indonesia;

Pasal 29

1. Harta kekayaan ATAS Indonesia adalah semua kekayaan berbentuk uang, surat berharga, dan barang bergerak maupun tidak bergerak di segenap kepengurusan;
2. Pengawasan terhadap penggunaan harta kekayaan dilakukan oleh seluruh anggota ATAS Indonesia; dan
3. Pelaporan penggunaan harta kekayaan organisasi terlebih dahulu diperiksa oleh akuntan publik berupa asset yang diperoleh berupa hibah dan asset stakeholder lainnya;

BAB VIII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 30

Bendera ATAS Indonesia berbentuk segi empat warna putih ditengah bergambarkan loga ATAS Indonesia

Pasal 31

Lagu ATAS Indonesia adalah Mars Tenaga Administrasi Sekolah

Pasal 32

Pakaian Seragam

Seragam ATAS Indonesia adalah batik motif ATAS Indonesia dengan warna dasar putih kuning dan bergambarkan Lambang, Wilayah Kepulauan Indonesia, dan bunga-bunga.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 33

1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah wewenang Kongres Nasional;
2. Kongres Nasional yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 dari jumlah undangan yang diharapkan hadir;

3. Perubahan Anggaran Dasar (AD) harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir.

BAB X
PENUTUP

Pasal 32




1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam peraturan organisasi;
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Anggaran Dasar yang terbit sebelum penetapan Anggaran Dasar ini selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 November 2022

PENGURUS ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA,

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



Tri Suwanto, S.Pd., M.Ik. Muhammad Zulfadli, S.Pd., M.Si.
NIA. 15 0001 19641122 14 NIA. 15 0009 19771002 12

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KONGRES VI ASOSIASI TENAGA
ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA
NOMOR 1 /~~ATAS-INA~~/XI/2022
TAMGGAL 11 NOVEMBER 2022
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI
TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA
(ATAS INDONESIA)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini bersumber pada Anggaran Dasar (AD) Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia (ATAS Indonesia) yang berlaku.

Pasal 2

1. ATAS Indonesia merupakan Asosiasi atau perkumpulan musyawarah kerja bagi unsur tenaga administrasi sekolah dan/atau tenaga kependidikan selain pendidik atau guru di satuan pendidikan, antara lain Kasubbag Tata Usaha Sekolah, Kordinator/Kepala Satuan Pelaksana Tenaga Administrasi Sekolah, dan Pelaksana pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, PK-PLK Negeri dan Swasta, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang terdapat di seluruh Indonesia dengan sukarela menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART);
2. ATAS Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Indonesia atau di kota yang telah ditetapkan dalam Kongres.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Jenis keanggotaan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa; dan
 - b. Anggota Kehormatan

2. Yang dapat menjadi Anggota Biasa ATAS Indonesia adalah:
 - a. Kasubbag Tata Usaha, Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana Tenaga Administrasi Sekolah, dan Pelaksana ASN dan Non ASN di SD, SMP, SMA, SMK, PK-PLK negeri swasta yang terdapat di seluruh Indonesia yang masih aktif;
 - b. Tenaga Arsiparis, Analis, Perencanaan dan Verifikator yang ada di satuan pendidikan;
 - c. Tenaga Perpustakaan dan laboratorium yang melaksanakan tugas dan mengelola administrasi satuan pendidikan dan tidak mempunyai Kepala/Koordinator sesuai dengan standar kualifikasi pendidikan dan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Yang dapat menjadi Anggota Kehormatan mereka yang atas usulan Pengurus Pusat ATAS Indonesia, Pengurus ATAS Indonesia Provinsi dan Pengurus ATAS Indonesia Kabupaten/Kota diangkat dan ditetapkan masing-masing dalam Kongres Nasional, Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Dan Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten/Kota karena menaruh perhatian dan yang telah berjasa terhadap organisasi ATAS Indonesia.

Pasal 4

1. Pendaftaran Anggota Kehormatan dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus ATAS Indonesia;
2. Setiap anggota yang mendaftarkan diri akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota(KTA) yang dikeluarkan oleh Pengurus ATAS Indonesia.

Pasal 5

Berhentinya keanggotaan seorang anggota dapat terjadi disebabkan oleh :

1. Atas permintaan sendiri;
2. Karena diberhentikan;
3. Meninggal Dunia; dan
4. Memasuki masa pensiun bagi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara(usia 58 tahun atau batas usia yang ditetapkan) kecuali apabila masih melakukan perjanjian kerja dengan satuan pendidikan tempat bertugas dan masih aktif sebagai pengurus ATAS Indonesia;

Pasal 6

1. Keputusan Pengurus ATAS Indonesia untuk memberhentikan anggotadidasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Anggota melakukan tindakan yang merugikan Negara dan Bangsa;
 - b. Anggota melakukan tindakan yang merugikan organisasi dan Pendidikan Nasional Indonesia;
 - c. Karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan ATASIndonesia.
2. Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan mengajukan keberatan di dalam Kongres ATAS Indonesia atau kegiatan yang sengaja dibentuk untuk maksud tersebut;

Pasal 7

1. Anggota Biasa adalah Tenaga Administrasi Sekolah yang masih aktif sebagai Tenaga Administrasi Sekolah di satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan PK-PLK berhak untuk :
 - a. Memberikan saran dan pendapat untuk kemajuan dan perkembangan ATAS Indonesia;
 - b. Mengikuti dan menghadiri kegiatan organisasi ATAS Indonesia sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing, atau yang ditetapkan oleh organisasi;
 - c. Memilih dan dipilih;
 - d. Meminta pertanggungjawaban organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Anggota kehormatan adalah anggota yang sudah tidak aktif sebagai Tenaga Administrasi Sekolah di satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan PK - PLK, mempunyai hak berbicara, tidak mempunyai hak dipilih, dan memilih.

Pasal 8

Anggota Biasa, maupun Anggota Kehormatan wajib :

1. Menjunjung tinggi nama baik ATAS Indonesia;
2. Mematuhi dan melaksanakan segala keputusan ATAS Indonesia;
3. Memajukan dan mengembangkan ATAS Indonesia; dan
4. Membayar iuran anggota hanya bagi Anggota Biasa;

BAB III

PENGURUS

Pasal 9

1. Pengurus Pusat ATAS Indonesia dibentuk oleh tim formatur dalam Kongres Nasional, pengurus ATAS Provinsi dibentuk oleh tim formatur dalam Musda Provinsi, dan Pengurus ATAS Indonesia Kabupaten/Kota dibentuk oleh tim formatur Muswab Kabupaten/Kota yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kali masa periode;
2. Yang menjadi Pengurus Pusat ATAS Indonesia adalah mereka yang diusulkan oleh pengurus ATAS Indonesia Provinsi;
3. Ketua Umum ATAS Indonesia dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali menjadi Ketua Umum ATAS Indonesia sebanyak- banyaknya 2 (dua) kali masa periode jabatan.

Pasal 10

1. Pengurus Pusat ATAS Indonesia meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, Pengurus ATAS Indonesia Provinsi meliputi seluruh wilayah pada provinsi tertentu, Pengurus ATAS Indonesia Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota pada kabupaten/kota tertentu;

2. Pengurus Pusat ATAS Indonesia meliputi Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan Pengurus, Pengurus ATAS Indonesia Provinsi meliputi Dewan Penasehat Provinsi dan Dewan Pengurus Provinsi, Pengurus ATAS Indonesia Kabupaten/Kota meliputi Dewan Penasehat Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 11

1. Dewan Pakar dan Dewan Penasehat terdiri dari seorang Ketua dan enam orang anggota masa jabatan Dewan Pakar dan Dewan Penasehat adalah (3) tiga tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
2. Ketua dan Anggota Dewan Pakar serta Dewan Penasehat dipilih oleh tim formatur Kongres Nasional, Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Provinsi dipilih tim formatur Musda Provinsi, Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Kabupaten/Kota dipilih oleh tim formatur Muscab Kabupaten/Kota;

Pasal 12

Dewan Pakar dan Dewan Penasehat bertugas memberikan petunjuk, saran dan pendapat yang dianggap perlu dalam memajukan dan mengembangkan organisasi atau melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan yang direncanakan, baik diminta maupun tidak.

Pasal 13

1. Rapat Dewan Pakar dan Dewan Penasehat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Dewan;
2. Rapat Dewan Pakar dan Dewan Penasehat dipimpin oleh Ketua Dewan masing-masing atau salah seorang anggota apabila ketua berhalangan hadir; dan
3. Keputusan rapat dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota dan keputusan itu disetujui oleh setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.

Pasal 14

Dewan Pengurus terdiri dari :

1. Seorang Ketua Umum dibantu Ketua 1, Ketua 2, dan Ketua 3 ;
2. Seorang Sekretaris Jenderal dibantu Sekretaris 1, Sekretaris 2, dan Sekretaris 3;
3. Seorang Bendahara Umum dibantu Bendahara 1, Bendahara2, dan Bendahara3;
4. Koordinator Wilayah berdasarkan pembagian wilayah kepulauan; dan
5. Ketua-ketua dan sekretaris badan dan bidang dengan beberapa anggota-anggota bidang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dengan memperhatikan keterwakilan setiap provinsi se-Indonesia.

Pasal 15

Tugas-tugas Dewan Pengurus Pusat, berikut:

1. Bersinergi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kongres, Musda untuk pengurus Provinsi dan Muscab untuk pengurus Kabupaten/Kota;

2. Menyusun Program Kerja ATAS Indonesia dalam masa jabatan kepengurusannya dan melaksanakannya;
3. Memberikan laporan secara berkala kepada anggota melalui pengurus ATAS Indonesia, Provisnis dan pengurus Kabupaten/Kota.
4. Mengadakan hubungan kerjasama, konsultasi dengan Kementerian, atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, instansi terkait yang dipandang perlu dalam pelaksanaan Program Kerja dan pencapaian tujuan ATAS Indonesia;
5. Menyuarakan idealisme Tenaga Administrasi Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan nasional dan kualitas sumber daya manusia sebagai produk pendidikan.

Pasal 16

1. Pengurus ATAS Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Indonesia atau kota yang ditunjuk berdasarkan keputusan kongres.
2. Pengurus ATAS Provinsi berkedudukan di Ibu kota Provinsi atau kotayang ditunjuk berdasarkan Musda Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota berkedudukan di kota atau Ibu kota Kabupaten/kota tersebut;
3. Di setiap provinsi hanya ada 1 (satu) Kepengurusan ATAS Provinsi yang anggotanya terdiri dari pengurus di provinsi tersebut dan jumlah Kepengurusan ATAS Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota;
4. Susunan kepengurusan dan tugas pokok Pengurus ATAS Provinsi dan Pengurus ATAS Kabupaten/Kota berpedoman kepada susunan kepengurusan dan tugas Pengurus ATAS Indonesia.

BAB IV

ARTIBUT ORGANISASI

Pasal 17

Logo adalah sebagai berikut:



Logo di atas mempunyai makna :

1. ATAS Indonesia memiliki lambang berbentuk "Bunga Teratai" adalah lambang keprofesian dengan satu kuncup yang menjulang ke atas serta bersegi lima mengandung arti bahwa organisasi profesi ATAS Indonesia berdasarkan Pancasila dan untuk mencipta tenaga-tenaga profesional dan berintegritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai religius;

2. Warna Biru melambangkan Kebersamaan;
3. Lambang Tutwuri Handayani melambangkan keprofesian bahwa tenaga administrasi sekolah bersinergi mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
4. Gambar padi dan kapas bermakna suka bekerja keras, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan turut serta melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bersama;

Pasal 18

Bendera

Bendera ATAS Indonesia berbentuk persegi panjang, warna dasar putih dengan lambang terletak di tengah dengan ukuran bendera 2 banding 3 di masing-masing ukuran;

Pasal 19

Lagu

Lagu ATAS Indonesia adalah Mars Tenaga Administrasi Sekolah;

Pasal 20

Pakaian Seragam

Seragam ATAS Indonesia adalah batik motif ATAS Indonesia dengan warna dasar putih kekuningan dan bergambarkan Lambang, wilayah Kepulauan Indonesia, dan bunga-bunga;

BAB V

KONGRES DAN KONGRES LUAR BIASA

Pasal 21

1. Kongres diselenggarakan 1 (satu) kali dalam masa periode dan diikuti oleh anggota, Pengurus ATAS Indonesia, Pengurus ATAS Provinsi dan/atau Pengurus ATAS Kabupaten/Kota;
2. Jumlah peserta Kongres ditentukan oleh panitia;
3. Pengurus ATAS Indonesia akan menentukan waktu, tempat dan agenda Kongres;
4. Pengurus ATAS Provinsi dan pengurus ATAS Kabupaten/kota diundang secara resmi untuk menghadiri Kongres dan undangan disampaikan minimal sebulan sebelum kongres dilaksanakan;
5. Sebelum pelaksanaan Kongres, Ketua Umum telah membentuk Panitia Pelaksana Kongres yang bertugas merancang dan mengatur penyelenggaraan Kongres.

Pasal 23

1. Setiap keputusan dalam Kongres ditempuh dengan cara mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Dalam pemungutan suara, keputusan dinyatakan syah apabila disetujui lebih dari setengah peserta musyawarah yang hadir;

Pasal 23

1. Kongres berhak menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Program Kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi, serta meninjau dan merubah Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) serta ketentuan-ketentuan lain organisasi;
2. Kongres merupakan tempat pertanggungjawaban Pengurus Pusat ATAS Indonesia;
3. Kongres bertugas memilih Ketua Umum.

Pasal 24

1. Apabila dalam masa kerja jabatannya Ketua Umum meninggal dunia atau Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya menyimpang dari AD/ART, atau dijatuhkan hukuman Pidana oleh Badan Peradilan Negara, maka untuk hal ini dapat dilaksanakan Kongres Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum dan/atau jabatan Ketua Umum secara otomatis dijabat oleh Sekretaris Jenderal;
2. Kongres Luar Biasa (KLB) dapat dilakukan berdasarkan usulan Dewan Penasehat dan/atau usulan dari anggota yang didukung sekurang-kurangnya lebih dari setengah seluruh jumlah kepengurusan cabang yang ada.

BAB V

RAPAT KERJA

Pasal 25

1. Rapat kerja diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan setelah Kepengurusan Pusat terbentuk melalui Kongres, Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan selambat-lambatnya sebulan sebelum Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja kabupaten/kota diselenggarakan selambat-lambatnya sebulan sebelum Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan;
2. Rapat Kerja ATAS Indonesia diikuti oleh seluruh Pengurus ATAS Indonesia periode yang bersangkutan, perwakilan dari Pengurus ATAS Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Pasal 26

1. Rapat Kerja Nasional selain diikuti oleh seluruh anggota pengurus pusat, juga menyertakan Pengurus ATAS Indonesia Provinsi dan Pengurus ATAS Indonesia Kabupaten/Kota;

2. Jumlah utusan provinsi dan kabupaten/kota ditentukan dalam Rapat Pimpinan;
3. Rapat Kerja ATAS Indonesia Provinsi dibuka oleh Pengurus ATAS Indonesia, Rapat Kerja Kabupaten/Kota ATAS Indonesia dibuka oleh Pengurus ATAS Provinsi.

Pasal 27

1. Rapat Kerja Nasional bertugas untuk menetapkan Program Kerja ATAS Indonesia dan kebijaksanaan Strategis untuk periode kepengurusan yang bersangkutan;
2. Rapat Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas selain menetapkan programkerja dan kebijaksanaan strategis, juga berwenang menetapkan utusan wilayahnya untuk menghadiri Kongres Nasional dan Rapat Kerja Nasional.

BAB VI

RAPAT PIMPINAN

Pasal 28

1. Rapat Pimpinan adalah rapat tingkat pimpinan yang pesertanya adalah Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3, dan Sekretaris Jenderal, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Sekretaris 3, dan Bendahara Umum, Bendahara 1, Bendahara 2, Bendahara 3 dan Ketua-ketua Badan dan Bidang;
2. Rapat Pimpinan bertugas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang insidental, kebijakan yang membutuhkan penanggulangan sesegera mungkin dan menjatuhkan sanksi kepada anggota atau pengurus yang melanggar AD/ART dan yang di jatuhi Hukuman Pidana tetap oleh Badan Peradilan yang berwenang;
3. Rapat Pimpinan juga dapat merehabilitasi keanggotaan yang telah di jatuhi sanksi organisasi.

BAB VII

PERBENDAHARAAN DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 29

1. Setiap anggota ATAS Indonesia kecuali anggota kehormatan, wajib membayar iuran awal yang di bayar satu kali saja dan iuran tahunan anggota yang besarnya ditetapkan melalui Kongres;
2. Besarnya iuran Keanggotaan ATAS Indonesia diatur sebagai berikut yaitu setiapkepengurusan kabupaten/kota adalah Rp. 50.000.-/bulan disetor ke pengurus provinsi dan untuk kepengurusan provinsi adalah Rp. 200.000,-/bulan disetor ke Pengurus Pusat ATAS Indonesia

Pasal 30

1. Pengurus dengan segala kemampuan organisasinya di berikan wewenang untuk meningkatkan kekayaan organisasi sejauh tidak menyimpang dari etika moral dan kebijakan organisasi;

2. Penggunaan dan tata cara pencatatan keuangan diatur dan ditentukan oleh Pengurus Pusat ATAS Indonesia dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat ATAS Indonesia kepada anggota dalam Kongres Nasional;
3. Laporan keuangan Pengurus ATAS Indonesia akan diperiksa oleh Akuntan Publik secara berkala setiap tahun.

Pasal 31

1. Perjalanan dinas Ketua Umum atau yang mewakili ditanggung oleh organisasi;
2. Dalam melaksanakan kegiatan Kongres ATAS Indonesia Ketua umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara umum biaya penginapan dan konsumsi ditanggung oleh organisasi;
3. Dalam melaksanakan kegiatan Kongres, Pengurus Harian selain yang tercantum dalam Pasal 31 ayat 2 selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan panitia penyelenggara.

Pasal 32

1. Harta bergerak dan tidak bergerak yang merupakan kekayaan ATAS Indonesia, ATAS Indonesia Provinsi dan ATAS Indonesia kabupaten/kota dikelola oleh pengurus yang bersangkutan.
2. Dengan alasan apapun, pengurus tidak berwenang memindahkan kekayaan organisasi.

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 33

1. Pengurus Pusat ATAS Indonesia dikukuhkan oleh Ketua Presidium atau peminayang menghadiri Kongres;
2. Pengurus Pusat ATAS Indonesia dilantik oleh pejabat kementerian yang membidangnya;
3. Pengurus ATAS Indonesia Provinsi dilantik oleh pengurus pusat; dan
4. Pengurus ATAS Indonesia Kabupaten/ Kota dilantik oleh pengurus provinsi;

BAB IX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 34

1. Sebelum Kongres diselenggarakan, rapat kerja diberi wewenang untuk menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kebijakan Umum Organisasi, dan Penyempurnaan Kepengurusan ATAS Indonesia;

2. Tugas utama Pengurus Pusat ATAS Indonesia yang disempurnakan dalam Rapat Kerja adalah melakukan konsolidasi anggota, sosialisasi organisasi, dan merancang pembentukan Kepengurusan ATAS Indonesia Provinsi dan Kepengurusan ATAS Indonesia Kabupaten/Kota;
3. Kongres berikutnya akan diselenggarakan 3 (tiga) tahun melalui Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Kerja Nasional.

BAB X

PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Pusat ATAS Indonesia dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Dewan Pakar dan Dewan Penasehat. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang terbit sebelum penetapan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 11 November 2022

PENGURUS ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA,

Ketua Umum,



Tri Suwanto, S.Pd., M.Ik.
NIA. 15 0001 19641122 14



Sekretaris Jenderal,



Muhammad Zulfadli, S.Pd., M.Si.
NIA. 15 0009 19771002 12